




SOP  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor SOP : 900/1141/SOP/2021  
Tgl. Ditetapkan : 09 November 2021  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Diberlakukan :  
Ditetapkan Oleh :

  
**Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos,MM**  
NIP. 196903071993031005

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI AKIP  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian:






1. Tim Evaluasi terdiri dari APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
2. Kualifikasi Anggota Tim Evaluasi adalah menguasai ketentuan erundang-undangan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan mampu mengoperasikan aplikasi komputer khususnya *Microsoft Excel*
3. Program Kerja Evaluasi disusun memuat tujuan, sasaran, dan langkah kerja serta jadwal pelaksanaan evaluasi
4. Pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk KKE yang disusun oleh Anggota Tim dan dievaluasi oleh Ketua Tim
5. Konsep hasil evaluasi di ekspose

Identifikasi Risiko:

1. Kurangnya Kompetensi Tim Evaluasi
2. Keterlambatan dalam memulai proses Evaluasi
3. Tidak lengkapnya data-data yang diperlukan
4. Rekomendasi hasil evaluasi tidak dapat dilaksanakan

Peralatan/Perlengkapan:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		INSPEKTUR	SEKRETARIS	TIM EVALUASI	SUBBAG EVLAP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Penyusunan Konsep Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi					Draft Konsep	2 Hari	Konsep SK	
2	Finalisasi Konsep Surat keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan					Konsep SK	2 Hari	SK	
3	Penyusunan Program Kerja Evaluasi (PKE) meliputi tujuan sasaran dan langkah kerja Evaluasi					Draft KKE	2 Hari	Telaah Atas Surat Pengaduan Masyarakat	
4	Persetujuan terhadap PK yang disusun oleh Tim Evaluasi					Konsep PKE	2 Hari	Disposisi yang memuat keputusan atas telaah pengaduan masyarakat. Jika YA, dilanjutkan ke proses pemeriksaan, jika TIDAK, dokumen diarsipkan	
5	Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas					Surat Tugas	60 Menit	Surat Tugas	

6	Pelaksanaan Evaluasi				Data-data Peraturan Perundangan	20 Hari	Data-data Evaluasi	
7	Penyusunan Konsep Laporan Evaluasi oleh Ketua Tim bersama Anggota Tim Evaluasi				Tanggapan KKE	15 Hari	Draft LHE	
8	Koreksi Laporan Hasil Evaluasi (LHE)				Draft LHE	2 Hari	LHE	
9	Penandatanganan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)				LHE	30 Menit	Tanda Terima	
10	Pebgarsipan Laporan Hasil Evaluasi				Tanda Terima LHE	1 hari	Arsip	